



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Soekarno-Hatta Raba Bima Telp (0374)43561-43563 Bima

Website: www.bimakab.goaa.id - Email: dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor:004/06.TB/KB/D/2014

Dalam menjamin legalitas lembaga terhadap pelaksanaan program - Program serta dengan memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima memberikan Ijin Operasional terhadap lembaga sebagaimana tersebut dibawah ini :

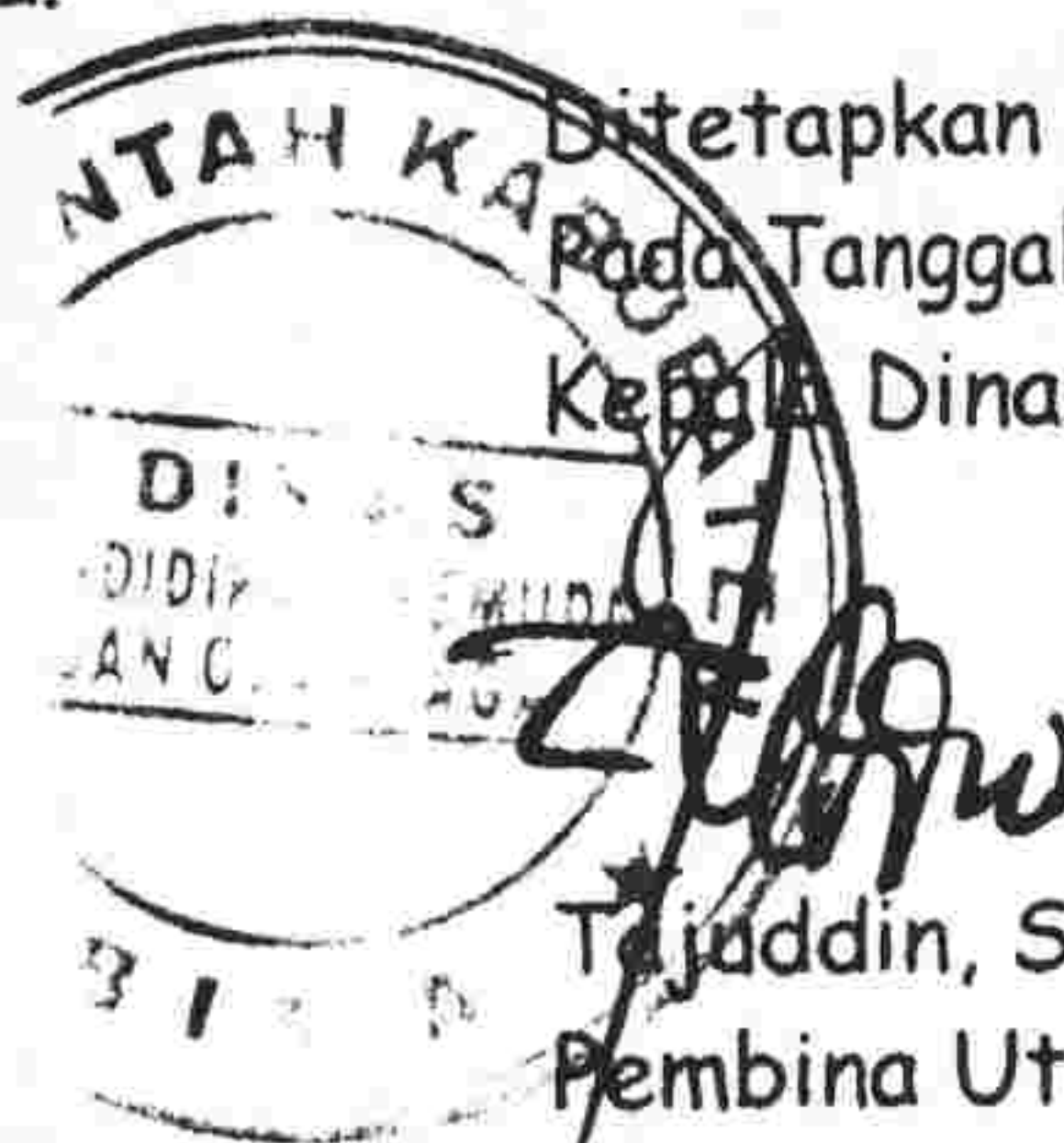
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | KB Lebah Putih |
| NPSN | : | - |
| Akta Notaris/Nomor/Tanggal | : | No. 67 Tanggal 12 Desember 2014 |
| 2. Nama Pengelola | : | Aminulah |
| Alamat | : | Jln Lintas Tambora
Desa Kawinda Toi Kec. Tambora NTB |

Adapun ijin Operasional ini diberikan selama 2(dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 01 Desember 2016 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang Pendidikan Non formal Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Raba Bima
Pada Tanggal : 01 Desember 2014
Kepala Dinas,

Tajuddin, SH.M.Si
Pembina Utama Muda,(IV/c)
Nip. 196812311993031120



NOTARIS / P.P.A.T / NPAK

UMAYA, S.H., M.Kn

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 784.AH.02.01. Tahun 2010
Tanggal : 31 Maret 2010

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011
Tanggal : 21 Maret 2011

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia
Nomor : 148/Kep/M.KUKM.2/XI/2010
Tanggal : 10 November 2010

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI TERPADU

"PAUD TERPADU – LEBAH PUTIH"

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

NOMOR : - 67 -

Alamat Kantor :
Jln. Moh. Hatta Nomor : 32 Rabakodo
Kec. Woha, Kabupaten Bima - NTB
Tlp/Fax. (0374) 44691